



**KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 006.1.1.K/KBP-19/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau gambar dari paten Nomor IDP000087037 yang berjudul "**ANALOG PROTEIN TIROSIN-TIROSIN DAN METODE PENGGUNAAN ANALOG PROTEIN TIROSIN-TIROSIN TERSEBUT**" dengan Nomor Registrasi 19/KBP/VII/2023 yang diajukan oleh Pemegang Paten melalui Kuasa Marolita Setiati dari Kantor Konsultan PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA kepada Komisi Banding Paten tanggal 10 Juli 2023 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Paten : IDP000087037; -----
Judul Invensi : ANALOG PROTEIN TIROSIN-TIROSIN DAN
METODE PENGGUNAAN ANALOG
PROTEIN TIROSIN-TIROSIN TERSEBUT; -
Pemegang Paten : ELI LILLY AND COMPANY; -----
Alamat Pemegang Paten : Lilly Corporate, Indianapolis, Indiana
46285, United States of America; -----
Kuasa Pemohon : Marolita Setiati; -----
Nomor Konsultan KI : 617-2012; -----
Alamat : PT Spruson Ferguson Indonesia, Graha
Paramita, lantai 3B, Zona D, Jalan
Denpasar Raya, Blok D2 Kav. 8,
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000087037 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut:

- a. Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Banding terhadap koreksi deskripsi setelah permohonan diberi paten IDP000087037 pada



tanggal 10 Juli 2023 dengan surat kuasa (**BUKTI P1**).

b. Bahwa Permohonan Banding yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 10 Juli 2023 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan Paten P00202103196 diajukan oleh kuasa PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA pada tanggal 29 April 2021 (**BUKTI P2**).
2. Bahwa, Permohonan Paten P00202103196 telah dibayarkan permohonan pemeriksaan substantifnya pada tanggal 29 April 2021 sesuai dengan Kode Biling 820210428906683 (**BUKTI P3**).
3. Bahwa, kuasa PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA telah menerima surat nomor HKI.3-KI.05.01.03.2021/PID/08253 tanggal 14 Oktober 2021 perihal pemberitahuan Permohonan Paten telah diumumkan (**BUKTI P4**).
4. Bahwa, kuasa PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA telah menerima surat nomor HKI-3-HI.05.01.08-TA-P00202103196 tanggal 10 Oktober 2022 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif (**BUKTI P5**).
5. Bahwa, Permohonan Paten P00202103196 yang diajukan oleh kuasa PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA telah diberi paten pada tanggal 12 April 2023 (**BUKTI P7**).
6. Bahwa, kuasa PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA telah menerima Sertifikat paten dengan Nomor IDP000087037 beserta lampiran (**BUKTI P8**).
7. Bahwa, Pemohon Banding telah menerima instruksi untuk mengajukan Permohonan Banding terhadap koreksi **atas Deskripsi** Paten nomor IDP000087037.

Adapun koreksi deskripsi yang dimintakan adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Sebelum koreksi	Setelah koreksi
1	Paragraf [0147], halaman 36, baris 6	Ref. 3 sesuai dengan corres.00070011 menanggapi senyawa 32 di dalamnya	Ref. 3 sesuai dengan senyawa 32 di dalamnya
Keterangan: "corres.00070011ponds" yang diterjemahkan menjadi "sesuai dengan corres.00070011 menanggapi" yang sebelumnya dijelaskan dalam paragraph [0147] merupakan kesalahan penulisan dan telah dikoreksi menjadi "corresponds" yang diterjemahkan menjadi "sesuai dengan". "corres.00070011ponds"/"sesuai dengan corres.00070011 menanggapi" jelaslah merupakan kesalahan penulisan yang dapat dipahami oleh seorang ahli bahwa seharusnya tertulis "corresponds"/"sesuai dengan".			
2	Paragraf [0154], halaman 37, baris 11	Mensubkloning hNPY2 reseptor cDNA ke dalam	mensubkloning cDNA reseptor hNPY2 ke

		plasmid ekspresi pcDNA3.1	dalam plasmid ekspresi pcDNA3.1
	<p>Keterangan: Frasa “Garis sel yang ditransfeksi secara stabil disiapkan reseptor hNPY2 dengan mensubkloning reseptor cDNA ke dalam plasmid ekspresi pcDNA3.1 ...” yang sebelumnya dijelaskan dalam paragraf [0154] mengandung kesalahan penulisan telah dikoreksi menjadi: “Lini sel yang ditransfeksi secara stabil dibuat dengan mensubkloning cDNA reseptor hNPY2 ke dalam plasmid ekspresi pcDNA3.1...”. Jelaslah kesalahan tersebut merupakan kesalahan penulisan yang dapat dipahami oleh seorang ahli.</p>		
3	halaman 31, baris 10 dan 11; halaman 37, baris 11	“garis sel”	“lini sel”
	<p>Keterangan: Koreksi dilakukan dengan penggunaan istilah dalam Bahasa Indonesia yang lebih lazim digunakan</p>		

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00202103196 telah diberi Paten pada tanggal 12 April 2023 dan Permohonan Banding terhadap koreksi atas klaim dari Paten Nomor IDP000087037 yang berjudul “ANALOG PROTEIN TIROSIN-TIROSIN DAN METODE PENGGUNAAN ANALOG PROTEIN TIROSIN-TIROSIN TERSEBUT” diajukan pada tanggal 10 Juli 2023 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi atas deskripsi setelah Permohonan diberi paten sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa hasil pemeriksaan Majelis terhadap koreksi atas deskripsi dari Paten Nomor IDP000087037 sebagai berikut:
 - a. Koreksi pada halaman 36, baris 6 yaitu frasa “Ref. 3 corres.00070011 menanggapi senyawa 32 di dalamnya.” menjadi “Ref. 3 sesuai dengan senyawa 32 di dalamnya.”
Majelis menilai koreksi tersebut menyebabkan frasa dimaksud menjadi jelas, sehingga dapat diterima. Koreksi tersebut juga tidak mengakibatkan lingkup perlindungan invensi lebih luas dari lingkup perlindungan invensi yang pertama diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - b. Koreksi pada halaman 37, baris 11 yaitu frasa “mensubkloning hNPY2 reseptor cDNA ke dalam plasmid ekspresi pcDNA3.1” menjadi “mensubkloning cDNA reseptor hNPY2 ke dalam plasmid ekspresi pcDNA3.1”
Majelis menilai koreksi tersebut bukan merupakan kesalahan penulisan seperti yang menjadi argumen Pemohon Banding, karena



hNPY2 merupakan reseptor yang ingin dibuat dengan cara mensubkloning reseptor cDNA ke dalam plasmid ekspresi pcDNA3.1. Majelis menilai koreksi tersebut menyebabkan kalimat secara utuh menjadi tidak jelas, sehingga koreksi dimaksud tidak dapat diterima.

- c. Koreksi pada halaman 31 baris 10 dan 11 serta halaman 37 baris 11 yaitu istilah “garis sel” (deskripsi Bahasa Inggris “cell line”) menjadi “lini sel”.

Majelis menilai koreksi dimaksud sesuai dengan glossarium biologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan laman:

<https://repositori.kemdikbud.go.id/4341/1/Glosarium%20Biologi%201993.pdf>

yang menyatakan bahwa “lini sel” merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “cell line”.

Koreksi tersebut juga tidak mengakibatkan lingkup perlindungan invensi lebih luas dari lingkup perlindungan invensi yang pertama diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 dan angka 2 huruf a dan huruf c di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 19/KBP/VII/2023 terhadap koreksi atas deskripsi dari Paten Nomor IDP000087037 yang diajukan oleh Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
4. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada **angka 2 huruf b** di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 19/KBP/VII/2023 terhadap koreksi atas deskripsi dari Paten Nomor IDP000087037 yang diajukan oleh Pemohon Banding **tidak** memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:-----

1. **Menerima Permohonan Banding terhadap Koreksi atas frasa “Ref. 3 corres.00070011 menanggapi senyawa 32 di dalamnya.” menjadi “Ref. 3 sesuai dengan senyawa 32 di dalamnya.” dan Koreksi atas deskripsi pada halaman 31 baris 10 dan 11 serta halaman 37 baris 11 yaitu istilah “garis sel” menjadi “lini sel” dengan Nomor Registrasi 19/KBP/VII/2023 terhadap koreksi Deskripsi dari Paten Nomor IDP000087037 dengan judul Invensi ANALOG PROTEIN TIROSIN-TIROSIN DAN METODE PENGGUNAAN ANALOG PROTEIN**



TIROSIN-TIROSIN TERSEBUT sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

2. **Menolak Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi pada halaman 37, baris 11 yaitu frasa “mensubkloning hNPY2 reseptor cDNA ke dalam plasmid ekspresi pcDNA3.1” menjadi “mensubkloning cDNA reseptor hNPY2 ke dalam plasmid ekspresi pcDNA3.1” dengan Nomor Registrasi 19/KBP/VII/2023 terhadap koreksi Deskripsi dari Paten Nomor IDP000087037 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----**
3. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah Lampiran sertifikat; -----**
4. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui Media Elektronik dan/atau Non-Elektronik. -----**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 dengan Ketua Majelis: Dra. Sri Sulistiyani, M.Si., dan Anggota Majelis sebagai berikut: Dra. Farida, M.IPL., Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc., Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng. dan Mayjen TNI (Purn.) Dr. Markoni, S.H., M.H. serta dibantu Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si., yang dihadiri Pemohon Banding.

Jakarta, 29 Februari 2024

Ketua Majelis



Dra. Sri Sulistiyani, M.Si.

Anggota Majelis

Dra. Farida, M.IPL.

Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng Mayjen TNI (Purn.) Dr. Markoni, S.H., M.H

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.